



PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Plagam

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 421.1 / 1884 Tanggal : 19 April 2013 memberikan :

Perpanjangan Izin Operasional

Nomor : 421.8 / 1198 / 2019

K e p a d a

Nama Lembaga : POS PAUD BINA CERIA
NPSN : -
Akreditasi : Belum / Sudah Terakreditasi
Alamat Lembaga : Jl. Purn Pol Anton Sujarwo RW III
Kelurahan : Srondol Kulon
Kecamatan : Banyumanik
Nama Yayasan : Pos Paud Kecamatan Banyumanik
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No: AHU-0013379.AH.01.04.Tahun 2017

Semarang, 14 Februari 2019

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620502 198903 1 018



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

Jl. Dr. Wahidin No. 118 Semarang – 50234 Telp. (024) 8412180
Faximile (024) 8317752

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

TENTANG

**PENETAPAN PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
POS PAUD “BINA CERIA”
Jl. Asrama Brigif-5 RW-III Kel. Srondol Kulon
NOMOR : 421-1 / 1004**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

- Menimbang** : a. Surat Permohonan Pos PAUD “BINA CERIA” Nomor : 01/PP BC/II/2013 Tertanggal: 4 Februari 2013” Perihal Permohonan Ijin Operasional Pos Paud.
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Banyumanik Nomor: 470/35/I/2013 Tertanggal 7 Februari 2013 Bawa Permohonan Pos Paud “BINA CERIA” tersebut, telah memenuhi persyaratan sebagaimana dalam UU Nomor: 20 Tahun 2003 Bab XVII pasal 62 tentang Ijin Operasional pada Satuan Pendidikan Non Formal.
c. D. Bawa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk Menetapkan Persetujuan Ijin Operasional PAUD.
- Mengingat** : 1. Undang- Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal , dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat.
2. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua.
3. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor: 108, tambahan Lembaran Negara RI No:4548}.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No:19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberi Persetujuan kepada :
- Nama : Bunda Titik Iriyanti
 Alamat : Asrama Brigif-5 RW-III Kel.Srondol Kulon
 Kec.Banyumanik Semarang
- Untuk Operasional dan Menyelenggarakan POS PAUD:
- Nama : BINA CERIA
 Alamat : Asrama Brigif-5 RW-III Kel.Srondol Kulon
 Kec.Banyumanik Semarang
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas Ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/U/1997 Pemberian Ijin Operasional tersebut pada Diktum Pertama akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal : 19 April 2014

DITETAPKAN DI : SEMARANG
 PADA TANGGAL : 19 April 2013



Tembusan Yth.

1. Plt. Walikota Semarang (sebagai laporan).
2. Ka. UPTD Dinas Pendidikan Banyumanik
3. Arsip.